



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Joni Dwintoro bin Pujiono, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, RT. 010, /RW 002, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan tanggal 16 Januari 2024, telah memberi kuasa kepada Wahyudi, SH., M.Hum., dan Farhan Syahrial Azmi, SH., advokat yang beralamat di Jalan Lawu 88C, Nologaten, Ponorogo;

Melawan

TERMOHON, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, , xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA Kra., mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , Nomer Register Nikah 249/23/X/2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terkadang tinggal dirumah orang tua Termohon hingga bulan Juli 2019, setelah itu berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi, yakni Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Masalah Pria Idaman Lain (PIL), yakni Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain; Awalnya Pemohon tahu PIL Termohon sering datang ke rumah tinggal bersama, namun saat ditanya Termohon selalu menjawab itu teman Termohon; Hingga akhirnya saat Pemohon mau pulang ke Magetan, Pemohon kehabisan bensin di

Halaman 2 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Tawangmangu, hingga akhirnya Pemohon minta tolong kepada temannya yang tinggal di Tawangmangu; Saat itu temannya tersebut cerita jika melihat handphone Termohon digadaikan kepada orang dan di dalam handphone tersebut ada foto-foto mesra Termohon bersama PILnya tersebut; Awalnya Pemohon tidak percaya, namun akhirnya setelah Pemohon diajak ke rumah orang yang membawa handphone Termohon tersebut barulah Pemohon percaya; Puncaknya saat Pemohon mau berangkat bekerja, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, dan saat itu PIL Termohon datang: Mengetahui PIL Termohon datang, Pemohon bertanya kepada Termohon dan PILnya tentang hubungan asmara Termohon dengan PIL nya tersebut; Awalnya Termohon dan PILnya tidak mengakui, namun akhirnya setelah disumpah Al Quran barulah Termohon dan PILnya mengakui semua perbuatannya, hingga akhirnya Pemohon memutuskan mengajak Termohon tinggal di Magetan;

c. Termohon pergi dari rumah tinggal bersama di Magetan tanpa pamit kepada Pemohon, saat Pemohon mencari keberadaan Termohon, keluarga Termohon mengatakan jika Termohon bekerja di laundry, namun saat di cek ternyata Termohon tidak bekerja di laundry yang disebutkan, bahkan hingga saat ini tidak diketahui dimana tempat kerja Termohon yang sebenarnya;

5. Bahwa karena hal tersebut di atas mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang kurang lebih selama 5 (lima) tahun, yakni sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

6. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), "*Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*

Halaman 3 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga", yang oleh karenanya Pemohon sudah berketetapan hati mengajukan permohonan cerai talak ini sebagai jalan keluarnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum datang menghadap, dan Termohon (*in person*) datang menghadap dalam sidang;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, dan menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun membina rumah tangga tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Laura Pattiiha, S.H., M.H., C.Med, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Februari 2024, dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan pembacaan surat permohonan;

Halaman 4 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon di depan sidang menyatakan setuju untuk pelaksanaan sidang elektronik (*e-litigasi*), selanjutnya *court calender* ditetapkan dan disampaikan kepada kedua belah pihak;

Jawaban

Bahwa Termohon mengajukan jawaban tertanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan yang menyatakan status perawan dan jejak sebelum menikah, yang benar saat akan melangsungkan pernikahan Termohon berstatus janda dan Pemohon adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Termohon bertempat tinggal di Magetan selama tiga bulan kemudian pulang ke Jawa Tengah dan tinggal di rumah ortu selama satu bulan dan tinggal di rumah kontrakan selama tiga bulan;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, Termohon tidak pernah melakukannya karena Termohon telah mengetahui kemampuan keuangan Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), hubungan Termohon sebatas hubungan pertemanan biasa;
- Bahwa Termohon tidak pamit kepada Pemohon karena saat itu Pemohon dalam kondisi marah tetapi saat pergi dari rumah di Magetan, Termohon telah memberitahu (pamit) kepada ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan /pisah sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin (bukan bulan Juli 2019 sebagaimana dalil Pemohon);
- Bahwa Termohon masih berharap mempertahankan perkawinan dan tidak mau cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

- Menolak permohonan cerai Pemohon;

Halaman 5 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi

- Menghukum Pemohon membayar nafkah terutang selama 6 (enam) tahun;
- Menghukum Pemohon membayar hutang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Replik

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai Talak dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang benar-benar diakui;
- Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada posita point 1, 2 dan 3 secara jelas dan gamblang Termohon telah mengakui dan membenarkan jika antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang saat ini sedang ada masalah; Adapun status antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah memang duda dan janda sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya; Jika dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertulis jejak dan perawan, itu hanya kesalahan tulis belaka, dan itu adalah hal wajar dan sangat manusiawi;
- Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan tidak pernah meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, yang benar adalah Termohon selalu meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, namun karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon, akhirnya Termohon mencari kepuasan di luar dengan menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah selingkuh, yang benar adalah Termohon telah

Halaman 6 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain, jika Termohon butuh bukti yang real, nanti bisa dibuktikan didalam persidangan;

- Bahwa tidak benar dalil Termohon yang menyatakan Termohon tidak pamit kepada Pemohon saat pergi dari rumah tinggal bersama karena Pemohon saat itu sedang marah, yang benar adalah Termohon pergi dari rumah tinggal bersama di Magetan sengaja tidak pamit pamit kepada Pemohon, saat Pemohon mencari keberadaan Termohon, keluarga Termohon mengatakan jika Termohon bekerja di laundry, namun saat di cek ternyata Termohon tidak bekerja di laundry yang disebutkan, bahkan hingga saat ini tidak diketahui dimana tempat kerja Termohon yang sebenarnya;

- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada prinsipnya Termohon telah mengakui jika antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang kurang lebih selama 6 (enam) tahun, maka dapat disimpulkan jika Termohon telah mengakui dalil Pemohon, karena pengakuan adalah merupakan salah satu alat bukti yang sempurna, maka tidak perlu pembuktian lagi;

- Bahwa pada prinsipnya, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang disampaikan Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tidak terbantahkan oleh Termohon, karena dalam jawabannya Termohon sudah mengakui dan membenarkan tentang memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tindakan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin sampai sekarang sehingga dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagai dasar permohonan cerai talak ini beralasan sesuai hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan atas hukum, fakta dan keadilan, maka dengan segala

Halaman 7 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara
a quo untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon Konvensi) mohon segala apa yang terurai dalam Gugatan Konvensi dianggap terkutip dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam posita jawaban rekonvensi ini;
- Bahwa perkenankanlah Pemohon selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, mengajukan eksepsi atas gugatan rekonvensi kepada Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar kejadian atau peristiwa (posita) yang mendasari gugatan (*fetelijke groud*), sehingga gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi mohon dibaca ulang dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan muntadis dalam jawaban atas gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Nafkah Madhiyah
Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak kuat dengan perlakuan Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mencerminkan isteri yang taat atau Qonitat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya,

Halaman 8 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembangkangan atau nusyuz yakni berani membantah nasehat Tergugat Rekonvensi dan telah menjalin hubungan asmara atau hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain, sehingga sudah tidak ada kenyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga, dimana tindakan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah melanggar ketentuan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Anfal : 27, hadist-hadist Nabi, diperkuat Imam Madzab, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat (1) yang berbunyi, "*kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam*", pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi "(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibam-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.", sehingga sangat tidak beralasan ketika Penggugat Rekonvensi masih menuntut uang nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhak lagi mendapatkan nafkah Madliyah dari Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tuntutan nafkah Madliyah tidak memiliki dasar dan alas hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Hutang

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas hutang sebesar Rp30.000.000,- (tigapuluh juta) rupiah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dikarenakan selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi tidak pernah hutang kepada siapapun; Adapun hutang yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hutang siapa kepada siapa juga tidak jelas;

5. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidaklah didasarkan pada dalil-dalil dan tidak didukung ketentuan-ketentuan hukum yang sah menurut syara', yang oleh karenanya gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Periksa Perkara Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Dalam konvensi

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dasar faktanya (*feitelijke grond*);

Dalam Pokok Perkara

- Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz yakni Penggugat Rekonvensi tidak patuh dan taat kepada Tergugat Rekonvensi, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Tergugat Rekonvensi baik secara lahir maupun batin, serta telah menjalin hubungan asmara atau hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah madliyah karena telah nusyuz;

Halaman 10 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dasar faktanya (*feitelijke grond*);

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena tidak mengunggah dokumen hingga batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 4 Maret 2024 (jam 14:00 WIB);

Bahwa Termohon melakukan unggah dokumen duplik pada tanggal 7 Maret 2024, oleh karena dokumen tersebut diunggah diluar jadwal yang ditetapkan maka tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen elektronik tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 13 Maret 2024 yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) dengan agenda pembuktian, Termohon menyerahkan duplik (*hardfile*), dengan menyampaikan bahwa Termohon lupa jadwal duplik adalah tanggal 4 Maret 2024, dalil duplik tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas yang dikemukakan oleh pemohonan kecuali hal yang benar-benar diakui;
2. Bantahan tanggapan Jawaban pemohon dalam point 1 dan 3, Soal penulisan status dalam surat pemohon talak dikatakan hanya kesalahan tulis belaka itu bisa memaklumi tapi sudah Termohon tegur waktu semenjak pengajuan cerai talak waktu di Magetan, seharusnya bisa diteliti atau waktu pengajuan di Karanganyar hanya *Mengkopi berkas* waktu di Magetan;
3. Bantahan tanggapan Jawaban pemohon dalam point 4 huruf A, B dan C
 - Termohon *bantah dengan tegas* Termohon selalu dikata minta nafkah lebih padahal selama habis nikah Termohon selalu minta uang kepada orang tua Termohon dan Termohon bisa membuktikan dalam waktu Sidang nanti. Termohon terus terang selama kurang lebih enam

Halaman 11 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini tersiksa lahir maupun batin. Termohon dinikahi hanya buat Mainan saja;

- Jika pemohon masih mengatakan Termohon Selingkuh Termohon butuh bukti yang real dari segi apapun, dibidang Termohon cari kepuasan diluar itu Salah benar;
- Kalaupun Bener pemohon mencari Termohon itu kapan ketemu sama keluarga Termohon kapan Karena selama dia atau pemohon pergi dari rumah tanpa pamit dan dia atau pemohon tidak pernah menginjakkan kaki dirumah Termohon lagi ini semua hanya Rekayasa belaka;

4. Termohon sudah jelaskan di hadapan Majelis Hukum Termohon mau diceraikan tetapi ada syaratnya. Jika dikatakan Termohon tidak ada bantahan salah benar dan Termohon membantah jika Termohon berani membantah nasihat suami sebelum Termohon di katakan selingkuh sama pria lain Termohon sudah di talak dulu sama suami dan sebelum nikah saja pemohon sudah minta hubungan intim sama Termohon dan memaksa;

Dalam Pokok Perkara

- Bantahan dalam nafkah madhiyah, Termohon membantah tegas jika dikatakan sebagai istri yang tidak taat. Yang dimaksud Termohon dekat sama pria lain, justru pria itu membantu Termohon untuk membayar angsuran selama 1 tahun. Terkait soal nafkah suami berhak menuntut ketaatan istri, di sisi lain ia Wajib memberi nafkah kepada istri, sebaliknya istri berhak menuntut nafkah dari suami namun wajib taat.

Terkait dengan persoalan nafkah. Wajib bagi suami memberikan nafkah berupa materi juga nafkah non materi yang biasa dikenal dengan nafkah batin. Hal ini sebagai mana disebutkan oleh Syeh Wabbah al-Zuhaily dalam kitab alfiq al-islami wa Adillatuhu j IX h 6832 berbunyi : *bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah dan hak-hak yang bersifat Non materi seperti memperbagus dalam menggauli dan hubungan yang baik serta berlaku adil.*

Halaman 12 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika seorang suami tidak bisa memenuhi kewajiban pemberian nafkah selama istrinya rela dan lapang dada untuk Saling berbagi maka ikatan pernikahan tetap bisa dipertahankan.

Kebikakan semacam ini tercermin dalam surat al- talaq: berbunyi *Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rejekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada-Nya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* Termohon tetap menuntut Nafkah Madliyah sebagai mana yang tertuang dalam shighat ta'lig atas istri yang di ikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung, yang menyatakan bahwa, suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan berturut turut, suami menyakit fisik atau jasmani istrinya, suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan.

- Hutang, Termohon menolak tegas salah jika pemohon tidk pernah hutang kepada siapa pun. Hutang yang tertulis tiga puluh juta dikasih sama orang tua Termohon dengan keadaan sadar pemohon. Karena waktu Termohon ngajak nikah pemohon sama sekali tidak mempunyai uang sepeserpun alias nol;
- Kesimpulan, semoga majelis hakim mengabulkan permintaan tuntutan nafkah Termohon dan pemohon membayar hutangnya;

Duplik dalam rekonvensi

Bahwa sebelum memasuki agenda pembuktian kuasa Pemohon menyatakan secara tegas dalam sidang tetap pada dalil-dalilnya baik menyangkut pokok perkara maupun perihal gugatan balik;

Alat bukti Pemohon

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, bukti sesuai aslinya yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2020 oleh Pemerintah

Halaman 13 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, bukti sesuai dengan dokumen asli dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, bukti telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti elektronik berupa foto-foto hasil tangkap layar (*capture*) pada akun tiktok, lalu dicetak dan diberi meterai, selanjutnya diberi kode P.3 s/d P.9, dengan uraian sebagai berikut:

Bukti P.3, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai pacar Termohon;

Bukti P.4, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai teman Termohon;

Bukti P.5, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan dua orang laki-laki yaitu bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai pacar Termohon, dan laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai teman Termohon;

Bukti P.6, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan dua orang laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai pacar Termohon, dan laki-laki bernama xxxxxxxx (teman Termohon);

Bukti P.7, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai teman Termohon;

Bukti P.8, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui sebagai teman Termohon;

Bukti P.9, setelah diperlihatkan kepada Termohon, lalu Termohon mengakuinya sebagai foto Termohon dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 14 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski yang diakui menjalin hubungan (pacaran) dengan Termohon pada tahun 2021;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 35, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Magetan bertetangga dengan rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon menikah di tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menempati rumah milik orang tua Termohon di Karanganyar dan kadang juga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Magetan;
- Bahwa saksi hanya sekali berkunjung ke rumah orang tua Termohon yaitu saat acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis pada awal pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuh bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa selain berdasarkan cerita Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon sekira bulan Maret atau bulan April tahun 2019;

Halaman 15 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah milik teman Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang sering disebut sebagai dijadikan basecamp;
- Bahwa saat itu saksi dan Pemohon baru saja pulang dari selesai memancing ikan kemudian datang ke rumah tersebut dan tidak lama berselang Termohon datang bersama laki-laki lain sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa awalnya terjadi cekcok mulut kemudian Termohon sempat mendorong Pemohon serta Termohon memecahkan piring yang berisi mie goreng setelah itu Pemohon dan Termohon masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi tidak mendengar secara jelas kata-kata apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon karena saksi berada di luar rumah sedangkan Pemohon dan Termohon berada di dalam rumah;
- Bahwa sebelum kejadian itu Pemohon telah sering menceritakan kepada saksi perihal dugaan bahwa Termohon telah menjadi hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain hal tersebut Pemohon juga bercerita tentang sikap Termohon yang tidak sopan dan menentang nasihat Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan itu berlangsung;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon yang meninggalkan kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa sebagai teman saksi telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi Pemohon tidak bersedia;

2. SAKSI, umur 33, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018;

Halaman 16 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Karanganyar di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di Magetan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi, menurut penyampaian Pemohon bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah teman Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx , rumah tersebut sering menjadi tempat berkumpul (basecamp);
- Bahwa saat itu saksi melihat Termohon datang ke rumah tersebut bersama seorang laki-laki saksi yang tidak saksi kenal (tidak mengetahui namanya) sehingga spontan antara Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan;
- Bahwa saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar di satu ruangan yang terpisah dengan ruangan tamu;
- Bahwa setelah dari tempat acara tersebut Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon didampingi saksi dan laki-laki tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan;
- Bahwa saat di rumah orang tua Termohon, laki-laki tersebut mengakui perihal hubungannya dengan Termohon dibawah sumpah Alquran sedangkan Termohon hanya diam tidak merespon;
- Bahwa setelah selesai pembicaraan itu saksi langsung pulang ke Magetan sedangkan Pemohon, Termohon dan laki-laki tersebut masih berada di rumah orang tua Tergugat, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;

Halaman 17 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui beberapa bulan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun saksi tidak ingat secara pasti waktunya tetapi yang pasti perpisahan tersebut berlangsung sebelum pandemic covid-19;

Alat bukti Termohon

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/023/X/2018, bukti sesuai dokumen asli yang dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti T.1);

Form Permohonan Pinjaman atas nama debitur xxxxxxxxxxxxxxxx , dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar Unit xxxxxxxxxxxxxxxx , bukti tersebut tidak bermeterai (bukti PR.1);

Fotokopi Buku Tabungan SIMPEDES atas nama Nasabah xxxxxxxxxxxxxxxx , dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar Unit xxxxxxxxxxxxxxxx , bukti tersebut tidak bermeterai (bukti PR.2);

Surat Pengakuan Hutang atas nama debitur xxxxxxxxxxxxxxxx , dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar Unit xxxxxxxxxxxxxxxx dengan lampiran foto nasabah/ debitur, tada terima uang (pencairan dan form simulasi kredit, bukti tersebut tidak bermeterai (bukti PR.3);

Cetak (*printout*) rekening koran atas nama Nasabah xxxxxxxxxxxxxxxx periode 20 Maret 2021 s/d 20 Maret 2024, bukti tersebut bermeterai tapi tidak dinazegelen (bukti PR.4);

Bahwa Termohon mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Saksi pertama xxxxxxxxxxxxxxx , umur 56, saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menjalin hubungan dengan Termohon sebelum keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah di tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Karanganyar dan kadang juga tinggal di Magetang rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berlangsung rukun namun setelah tiga bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi melihat saat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal pernikahan Pemohon bekerja sebagai tukang batu namun tiga bulan setelahnya tidak bekerja lagi dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa mengenai hubungan Termohon dengan laki-laki lain saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 tetapi waktunya saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman saksi tanpa pamit;
- Bahwa setelah kepergian Pemohon, saksi dan Termohon pernah beberapa kali mencari Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi dan Termohon tidak pernah bertemu dengan Pemohon dan hanya menemui ibu Pemohon yang menurut keterangan ibunya, Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan karena saksi telah menasihati Termohon untuk rukun tetapi Termohon juga menyatakan tidak bersedia rukun dengan Pemohon;

Saksi kedua bernama SAKSI, umur 31, saksi mengaku sebagai teman Termohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ingat secara pasti sejak kapan mengenal Termohon tetapi bila diperkiarkan sekira awal tahun 2020;

Bahwa sejak mengenal Termohon, saksi telah mengetahui Termohon telah menikah tetapi saksi tidak kenal dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon;

Bahwa saat mengenal saksi, Termohon mengaku pada saksi bahwa Termohon telah dijatuhkan talak oleh Pemohon sehingga saksi menjalin hubungan dengan Termohon (pacaran);

Bahwa saksi bertemu Pemohon pertama kali di rumah teman bernama xxxxxxxxxxxx saat itu saksi datang bersama Termohon;

Bahwa setelah itu pertemuan saksi, Pemohon dan Termohon dilakukan di rumah orang tua Termohon saat itu saksi mengakui pada Pemohon dibawah sumpah bahwa saksi telah menjalin hubungan pacaran dengan Termohon tetapi belum melakukan tindakan apapun terhadap Termohon;

Bahwa yang saksi ketahui beberapa lama setelah kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa seingat saksi bahwa saksi pernah beberapa kali menemui Termohon untuk mencari keberadaan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga xxxxxxxxxxxxxx, umur 31, saksi mengaku sebagai teman Termohon, selanjutnya dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2019;

Bahwa saksi mengetahui hal mana Termohon telah menikah tetapi tidak mengenal/ tidak mengetahui suami Termohon;

Bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebatas pertemanan dalam satu komunitas adapun terkait foto saksi dan foto Termohon yang diajukan sebagai alat bukti dalam sidang ini, hal itu untuk kepentingan pembuatan konten saja;

Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah orang Termohon untuk menemui Termohon tetapi saat itu suami Termohon tidak ada di rumah padahal Termohon dalam kondisi sakit;

Halaman 20 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui perihal rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon

Dalam konvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Cerai Talak dalam permohonan cerai talaknya tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam permohonan cerai talak dan replik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan cerai talak dan replik yang telah diakui dan/atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon Cerai Talak melalui jawabannya,, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan/atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
3. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dari permohonan cerai talak Pemohon, terlebih dulu Majelis Hakim melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Karanganyar telah mencoba untuk mendamaikan/merukunkan kembali kedua belah pihak pada hari Rabu, 24 Januari 2024, namun usaha tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa secara prinsip telah terungkap dalam Persidangan yakni tentang adanya Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana terbukti :
 - Dalam alat bukti foto copy Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx , Nomor Register Nikah 249/23/X/2018, sesuai dengan aslinya yang telah di nasegelen oleh Kantor Pos serta dibubui materai cukup. (Bukti P1).
 - Pengakuan dari Termohon bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon atau sebagai isteri yang sah dari Pemohon;

Halaman 21 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Dari keterangan 5 (lima) orang saksi, yakni 2 (dua) orang saksi dihadirkan oleh Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi dihadirkan Termohon, yang semuanya menyatakan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon atau setidaknya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami-istri yang sah;

5. Bahwa secara kompetensi *relatif*, surat permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon diajukan pada Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK xxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan aslinya, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta dibubui materai yang cukup (Bukti P-2);

6. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup untuk rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena ulah dari Termohon yang tidak patuh dan taat kepada Pemohon, serta akibat dari perbuatan Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL);

7. Bahwa terbukti di persidangan Termohon adalah seorang isteri yang telah nusyuz, yakni sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon guna bepergian dan bermesraan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama xxxxxxxx, xxxxxxxx dan xxxxxxxx; Hal ini dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti tulis berupa foto-foto mesra Termohon dengan 3 (tiga) Pria Idaman Lain (PIL) Termohon sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan aslinya dan dinasegelen oleh kantor Pos, bermaterai cukup, yang kesemuanya diakui oleh Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Karanganyar;

Halaman 22 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



8. Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Cerai Talak juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : xxxxxxxx , saudara sepupu Pemohon :

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang akan bercerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon selama terikat pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggalnya berpindah-pindah, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon hingga bulan Juli 2019, setelah itu berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Magetan, dan Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama di Magetan tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Yopi (basecamp) dikarenakan Termohon datang ke basecamp dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, yakni sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 : xxxxxxxx , teman Pemohon

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak sebelum Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang akan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Karanganyar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon selama terikat pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggalnya berpindah-pindah, kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon hingga bulan Juli 2019, setelah itu berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Magetan, dan Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama di Magetan tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sedang ada masalah;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Yopi (*basecamp*) dikarenakan Termohon datang ke basecamp dengan pria idaman lain;
- Bahwa sekira tahun 2019, saksi melihat langsung Termohon dan Pria Idaman Lain Termohon disidang di rumah orang tua Termohon

Halaman 24 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



dan disumpah Al Quran oleh Pemohon, sehingga saat itu Pria Idaman Lain Termohon mengakui jika memang ada hubungan asmara dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, yakni sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu Pemohon berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

9. Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya;

10. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon, Termohon mengajukan jawaban, namun Termohon tidak mengajukan duplik;

11. Bahwa dalam persidangan Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni xxxxxxxx (ibu kandung Termohon), xxxxxxxx (mantan pacar Termohon) dan xxxxxxxx (pacar Termohon), yang pada prinsipnya keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon telah bisa menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dan telah bisa membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sehingga permohonan cerai talak Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

13. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat dari ulah Termohon dan tidak mungkin bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, hal tersebut telah diakui oleh Termohon sendiri dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi - saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;

Halaman 25 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



14. Bahwa terbukti dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, yakni sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon;

15. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon berdasarkan atas hukum, fakta dan keadilan, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan cerai talak Pemohon dan menolak dalil-dalil yang diajukan Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat diambil kesimpulan jika Penggugat Rekonvensi telah membenarkan dan mengakui atas semua jawaban Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban yang telah diakui dan/atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik), maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan/atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tulis berupa *print out* rincian hutang di bank a/n. xxxxxxxxxxxxxx (bapak kandung Termohon) tanpa didukung alat bukti lain, sehingga alat bukti tulis tersebut tidak berkekuatan hukum; Selain itu, alat bukti tulis tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, sehingga sangat layak untuk dikesampingkan;
- Bahwa terungkap dipersidangan jika Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan gugatan rekonvensinya;

Halaman 26 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutus perkara sebagai berikut :

Primer:

Dalam konvensi

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam rekonsensi :

Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonsensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas dasar faktanya (*feitelijke grond*);

Dalam Pokok Perkara

- Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi adalah isteri yang nusyuz yakni Penggugat Rekonsensi tidak patuh dan taat kepada Tergugat Rekonsensi, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Tergugat Rekonsensi baik secara lahir maupun batin, serta telah menjalin hubungan asmara atau hubungan terlarang dengan Pria Idaman Lain;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi tidak berhak atas nafkah Madliyah karena telah nusyuz;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak jelas dasar faktanya (*feitelijke grond*);

Subsider

Halaman 27 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Kesimpulan Termohon

- Tergugat tetap kokoh dengan prinsip dari awalnya Saya mau di cerai asal pemohon bisa memenuhi syarat yang saya ajukan. Tuntutan nafkah jalan enam/ 6 tahun sama bantu bayar Hutang.
- Tergugat menilai bahwa apa yang dikatakan oleh saksi-saksi dari pemohon itu hanya Karangan mereka sendiri hanya tau sebelah mata saja dan tidak tau sifat asli pemohon seperti apa dalam memperlakukan istri.
- Bahwa pemohonlah yang Pergi Tanpa Pamit dari orang tua termohon.
- Tergugat tidak mempunyai saksi real kalau dia mencari keberadaan termohon sebagai mana yang dituliskan dalam surat gugatan.
- Tergugat sudah menunjukkan Bukti buku nikah asli + materai
- Menunjukkan Bukti Hutang pemohon dan termohon + materai dengan atas nama Bapak Tergugat/ xxxxxxxx ;
- Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, besar harapan saya Kesimpulan yang saya sampaikan ini dapat membantu majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONVENSI

1. Legalitas Kuasa

Menimbang, bahwa setelah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar tanggal 16 Januari 2024, dengan register nomor 35/97/Pdt.G/2024/PA Kra, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 28 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR dan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kesesuaian antara fotokopi dengan aslinya meliputi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, korelasinya dengan surat kuasa aquo, maka merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa hukum, dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan *in person*;

2. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Agama Karanganyar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim merujuk ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

-

Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, diantaranya adalah perkara perceraian karena talak;

-

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Ayat 1 “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”;

Ayat 2 “permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”;

Halaman 29 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk surat permohonan aquo yang memuat tentang alamat atau tempat kediaman Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini Majelis menilai terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan dua indikator yaitu :

-

Relaas panggilan sidang yang diterima langsung oleh Termohon tanggal 17 Januari 2024 (berdasarkan status akhir telusur surat tercatat);

-

Termohon tidak membantah karena tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Agama Karanganyar dinyatakan berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

3. Upaya Perdamaian Dan Mediasi

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

- Ayat 1 "pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak";
- Ayat 4 "selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai maksud norma hukum tersebut di atas, namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikukuh untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi "semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

Halaman 30 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Laura Pattiha, S.H., M.H., C.Med, hal mana berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Februari 2024 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

4. Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (*e-litigasi*)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan melalui *e-court*, oleh sebab itu Majelis Hakim merujuk ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagai berikut:

Ayat (1) “perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik”;

Ayat (2) “persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Termohon mengenai syarat-syarat dan tahapan-tahapan persidangan secara elektronik, selanjutnya Termohon menyatakan setuju untuk melaksanakan sidang secara elektronik lalu melakukan aktivasi akun pengguna lain melalui meja *e-court*, kemudian Ketua Majelis menetapkan *court calender* sesuai maksud Pasal 21 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

5. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerjo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah, kadang di rumah orang tua Pemohon di Magetan dan kadang di rumah orang tua Termohon di Karanganyar, keadaan rumah tangga rukun (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
- Sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan disebabkan adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain, yang awalnya diakui oleh Termohon sebagai teman hingga akhirnya diakui sebagai pacar Termohon;
- Puncaknya pada bulan Juli 2019 Termohon pergi dari rumah/kediaman bersama di Magetan tanpa pamit kepada Pemohon, hal itu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebagaimana maskud petitum angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa dalil pokok Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil permohonan, hal yang dibantah Termohon meliputi:

- Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sebab Termohon telah mengetahui kemampuan keuangan Pemohon sebelum menikah sehingga tidak mungkin Termohon menuntut nafkah melampaui kemampuan Pemohon;
- Hubungan Termohon dengan laki-laki lain sebatas hubungan pertemanan biasa bukan perselingkuhan;
- Kepergian Termohon dari rumah tanpa pamit pada Pemohon karena saat itu Pemohon dalam kondisi marah, pun demikian Termohon telah berpamitan kepada ibu Pemohon;

Halaman 32 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa pisah tempat tinggal berlangsung sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai sekarang bukan bulan Juli 2019;
- Termohon masih berharap mempertahankan perkawinan dan tidak mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon agar pengadilan menolak permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada dasarnya tetap pada dalil-dalil permohonannya sedangkan terhadap sikap Termohon yang mengajukan duplik diluar agenda yang telah ditetapkan Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menyatakan *"para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik atau dokumen cetak bagi yang tidak menyetujui persidangan secara elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, berdasarkan penilaian Majelis Hakim dianggap tidak menggunakan haknya"*;

Menimbang, bahwa Majelis menilai kelalaian Termohon mengunggah duplik bukan disebabkan suatu kesengajaan dengan mempertimbangkan status Termohon sebagai pengguna lain, oleh sebab itu duplik (*hardfile*) yang diajukan Termohon dalam sidang menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak Majelis menarik simpulan bahwa pada dasarnya Termohon membenarkan keadaan rumah tangga yang tidak rukun sejak Mei 2019 yang diwujudkan perpisahan tempat tinggal yang menjadi materi perselisihan sekaligus menjadi pokok sengketa *incasu aquo* menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkaran serta mengenai siapa pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Beban Pembuktian

Halaman 33 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dalil pokok permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*) merujuk maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, sebagaimana prinsip pembuktian yang berlaku pada perkara perceraian dengan alasan *syiqoq*, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian sesuai maksud norma hukum di atas kepada Pemohon sedangkan terhadap Termohon kewajiban pembuktian menyangkut klausula yang dikemukakan dalam pengakuan atas dalil-dalil Pemohon;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut sesuai aslinya dan telah bermeterai dan dinazegelen dalam hal ini telah memenuhi maksud Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, bukti mana sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, sebagaimana maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu bukti P.1 tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat perihal kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut;

Halaman 34 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 (fotokopi Surat Keterangan) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Majelis Hakim menilai eksistensi bukti P.2 tersebut bukan merupakan akta autentik sesuai maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab ini kualitasnya sebagai bukti permulaan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Majelis Hakim menilai bukti T.1 adalah akta autentik sesuai maksud maksud Pasal 1 angka 8 dan angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab ini kualitas bukti T.1 sempurna dan mengikat relevan dengan maksud bukti P.2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Analisis alat bukti mengenai materi pokok

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.3 s/d P.9, Majelis klasifikasi sebagai alat bukti elektronik karena berupa foto tangkap layar (*capture*) pada akun tiktok, namun dalam hal ini yang diajukan berupa cetak foto dan diberi meterai, maka berdasarkan keumuman maksud Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dinyatakan telah memenuhi formalitas alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kualitas bukti P.3, bukti P.5 dan bukti P.6, berdasarkan maksud Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya (otentik atau

Halaman 35 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak) dan keutuhannya, korelasinya dengan pembenaran Termohon bahwa foto tersebut adalah foto Termohon bersama laki-laki bernama Eri yang diakui sebagai pacar, sehingga berpijak pada pengakuan tersebut maka Majelis Hakim menilai eksistensi bukti P.3 s/d P.6 tersebut, dinyatakan otentik dan utuh, sehingga mempunyai nilai sebagai bukti yang sempurna dan mendukung dalil adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain, yang mana hubungan tersebut terjalin dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pun demikian terhadap bukti P.4 s/d bukti P.8, berupa cetak foto yang dibenarkan oleh Termohon sebagiannya adalah potongan foto Termohon bersama laki-laki bernama xxxxxxxx, yang diakui sebagai pacar, sehingga berpijak pada pengakuan tersebut maka Majelis Hakim menilai eksistensi bukti P.4 s/d P.8 tersebut, dinyatakan otentik dan utuh, sehingga mempunyai nilai sebagai bukti yang sempurna dan mendukung dalil tentang adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain, yang mana hubungan tersebut adalah hubungan pertemanan yang diluar kelaziman karena mempertontonkan kemesraan secara terbuka di media sosial dengan mengabaikan prinsip-prinsip moral, norma agama, etika dan culture keindonesiaan, perihal mana terjadi dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kualitas bukti P.9 berdasarkan maksud Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya (otentik atau tidak) dan keutuhannya, korelasinya dengan pembenaran Termohon bahwa foto tersebut adalah foto Termohon bersama laki-laki bernama xxxxxxxx yang diakui Termohon sebagai pacarnya, laki-laki bernama xxxxxxxx dalam sidang mengakui hubungannya dengan Termohon, maka berpijak pada pengakuan tersebut maka Majelis Hakim menilai eksistensi bukti P.9 tersebut, dinyatakan otentik dan utuh, sehingga mempunyai nilai sebagai bukti yang sempurna dan mendukung dalil adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain, yang mana hubungan tersebut terjalin dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 36 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II bersesuaian perihal kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx e (teman Pemohon dan Termohon) pemantik perselisihan karena Pemohon datang ke tempat tersebut bersama laki-laki lain, keterangan saksi juga bersesuaian tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dikecualikan perihal durasi pisah itu, keterangan saksi II (xxxxxxxx Agung Nugroho) sesuai dengan bukti P.9 dan pengakuan Termohon dalam sidang perihal adanya hubungan Termohon dengan laki-laki bernama xxxxxxxx (pacaran);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut saling mendukung satu dan lainnya, yang sumber kesaksiannya berdasarkan pengetahuan langsung para saksi serta relevan dengan dalil Pemohon, oleh sebab itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah diterangkan saksi-saksi itu yang tidak eksplisit dipertimbangkan, sepanjang berdasarkan pengetahuan langsung para saksi dan bersesuaian, maka dinyatakan mempunyai nilai sebagai alat bukti dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tiga orang saksi, telah memberikan keterangan terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi formalitas bukti saksi oleh sebab itu dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa keterangan saksi II (SAKSI) bertautan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon perihal kejadian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx e

Halaman 37 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teman Pemohon dan Termohon) karena laki-laki yang menemani Termohon saat itu adalah saksi II tersebut yang menjadi pemantik perselisihan Pemohon dengan Termohon, hal mana saksi juga membenarkan hubungan pacaran yang terjadi antara dirinya dengan Termohon serta mengakui eksistensi bukti P.9 (foto saksi dan Termohon);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (SAKSI) dan saksi II (SAKSI) bertautan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon perihal perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sepanjang tidak dimaknai mengenai durasi pisah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut saling mendukung satu dan lainnya, oleh sebab itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan maksud Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah diterangkan saksi-saksi itu yang tidak eksplisit dipertimbangkan, sepanjang berdasarkan pengetahuan langsung para saksi dan bersesuaian, maka dinyatakan mempunyai nilai sebagai alat bukti dan menjadi bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun terkait keterangan saksi I (SAKSI) tentang Pemohon yang meninggalkan kediaman saksi (sebab pisah rumah) Majelis menilai kesaksiannya tidak didukung oleh bukti lain, *incasu aquo* juga tidak sesuai dengan materi jawaban Termohon yang menyatakan Termohon yang meninggalkan kediaman Pemohon di Magetan tanpa pamit pada Pemohon (karena saat itu Pemohon tengah marah) tetapi Termohon pamit kepada ibu Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi I mengenai hal itu dikesampingkan;

6. Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan dalil Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan (pacaran) dengan laki-laki lain (bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan atau saat putusan ini dijatuhkan telah berlangsung selama empat tahun lebih sebelas bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin komunikasi antara satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;

7. Konsistituir

Tentang keabsahan perkawinan sebagai dasar permohonan cerai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah (*vide Fakta 1*) yaitu Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri, oleh sebab itu Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan atau memiliki kedudukan/ kapasitas hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa filosofi hukum menghadirkan keluarga atau kerabat dalam perkawin perceraian dengan alasan syiqoq adalah untuk mengetahui secara terang dan jelas perihal kualitas dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa *terminologi* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara substansial dapat dimaknai yaitu kondisi atau keadaan tidak rukun atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dalam konteks itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran itu tidak stricly atau secara kaku diartikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang, akan tetapi boleh saja pertengkaran tersebut hanya

Halaman 39 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali terjadi tetapi akibat atau implikasi yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hancurnya dan goyahnya suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa *incasu aquo* Majelis menilai kemungkinan untuk menjaga dan/ atau mempertahankan keutuhan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah suatu hal yang sulit, sebab indikator-indikator yang merepresentasikan pecahnya perkawinan telah nampak jelas hal mana Termohon sebagai istri tidak mampu menjaga kehormatannya karena secara sadar menjalani hubungan dengan laki-laki bernama xxxxxxxx dan bernama xxxxxxxx walaupun tidak dimaknai secara bersamaan, selain itu Termohon tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis (teman laki-laki bernama xxxxxxxx) yang sebaliknya secara terbuka mempertontonkan kemesraannya dengan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahromnya di ruang public (media sosial/ tiktok) hal itu sudah jelas mencederai ikatan suci pernikahan karena Termohon sebagai istri mestinya menjaga kehormatan dirinya dalam kerangka keta'atan dan menjaga kepercayaan Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa lebih dari itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama empat tahun lebih sebelas bulan ternyata tidak dapat menormalisasi kondisi rusaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam konteks itu Majelis menilai pernikahan yang dimaknai sebagai ikatan yang sacral dan kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) yang bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *incasu aquo* tidak dapat lagi diupayakan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam konteks itu maka pilihan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan itu, sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, bahwa berselisih, cekcok, hidup tidak dalam satu tempat kediaman dan atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan perkawinan, hal itu adalah fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang menunjukkan kebulatan tekad untuk bercerai, hal mana telah meskipun upaya perdamaian telah

Halaman 40 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh baik melalui proses mediasi maupun upaya perdamaian selama persidangan berlangsung, terkait sikap Pemohon, maka Majelis Hakim mengutip dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227),

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

8. Kesimpulan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan untuk menarik konklusi bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga dalil-dalil Pemohon tentang alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dinyatakan terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud petitum ke-1 dan petitum ke-2 permohonan *aquo*, selanjutnya menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon berdasarkan maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

9. Ex officio

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang esensinya bermakna Majelis Hakim karena kewenangannya (*ex-officio*) dapat menetapkan hal-hal tertentu bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut korelasinya dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai

Halaman 41 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagai akibat terjadinya talak, Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon pernah menjalani kehidupan rumah tangga yang normal, terjadi hubungan biologis antara keduanya, pernah mencurahkan kasih sayang antara satu sama lain sejak bulan Oktober 2018 awal pernikahan sampai dengan bulan Mei 2019 awal masa pisah tempat tinggal, oleh sebab itu Pemohon patut memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuannya dan kepantasan bagi Termohon, yang dalam hal ini Majelis tetapkan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjamin kepastian dipenuhinya kewajiban Pemohon di atas serta memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik (*rekonvensi*) sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi berlaku secara mutatis mutandis dalam rekonvensi, selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 132 (b) ayat (1) HIR, Majelis menilai rekonvensi yang telah diajukan bersama jawaban dinyatakan memenuhi syarat formal dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi memohon agar Majelis menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah terutang selama enam tahun dan membayar utang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

1) Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak secara terang menjelaskan tentang dasar kejadian atau peristiwa (posita) yang

Halaman 42 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasari gugatan (*fetelijke ground*), sehingga gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan, berdasarkan alasan eksepsi itu maka Tergugat memohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berpijak pada surat gugatan *aquo* korelasinya dengan materi eksepsi tersebut, setelah mencermati isi gugatan balik (rekonpensi) tersebut, Majelis menilai rekonpensi patut klasifikasi sebagai surat gugatan yang kabur (*obscure libel*) berdasarkan variabel sebagai berikut:

Perihal nafkah madhiyah

- Uraian fundamentum pettendi tidak cukup mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat guna memenuhi suatu kewajiban *incasu aquo* dalam posita Penggugat sama sekali tidak menyebutkan eksplisit adanya kelalaian Tergugat selama hidup bersama atau setelah pisah tempat tinggal kaitannya dengan kewajiban memberikan nafkah hal mana dalam poin ke-5 jawaban/rekonvensi Penggugat hanya menyebutkan sejak bulan Mei 2019 tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Uraian petitum tidak eksplisit menyebutkan nominal atau jumlah tuntutan nafkah madhiyah yang dikehendaki, terlebih durasi selama enam tahun sebagaimana nafkah madhiyah yang dituntut tersebut telah melampaui usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat putusan ini dijatuhkan baru berlangsung selama lima tahun lebih enam bulan, hal itu menyebabkan tidak terkoneksi antara posita dan petitum;

Perihal Utang

- Tuntutan perihal utang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada jawaban/ gugatan rekonvensi tertanggal 26 Januari 2024 tidak didukung oleh dasar peristiwa yang kuat dan akurat perihal seluk beluk utang apakah utang bersama atau bukan dan lain sebagainya;
- Dalam duplik/ replik rekonvensi tertanggal 7 Maret 2024 baru dideskripsikan hal mana utang tersebut lahir sebelum pernikahan

Halaman 43 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal ini pemilik piutang adalah orang tua Penggugat;

- Dalam konteks itu Majelis menilai Penggugat bukan sebagai pemilik piutang oleh karena itu *incasu aquo* tidak dapat mengajukan tuntutan hak atas piutang tersebut meskipun mewakili orang tua Termohon (*unpersona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

2) Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan cacat formil dan eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, untuk selanjutnya terhadap bukti surat kode PR yang telah diajukan dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara perceraian karena talak diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 44 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON) *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, terdiri dari Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H., dan Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga (*e-litigasi*) oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sigit Hadi Pranata, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, selanjutnya salinan putusan diteruskan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Halaman 45 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sigit Hadi Pranata, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,
- Biaya Proses	Rp 75.000,
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp 10.000,
- Biaya Panggilan	Rp 24.000,
- Biaya Penyempahan Saksi	Rp 100.000,
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,</u>

Jumlah Rp 269.000,

Halaman 46 dari 46 halaman
Putusan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Kra